



Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner

Volume 8 No 1 (April 2023): 1-16

ISSN (Print): [2541-3430](#), [ISSN \(Online\): 2541-3449](#)

Website: <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj>

DOI: 10.30603/jiaj.v8i1.3374

**Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahزاب: 33 Berbasis Teori
Double Movement**

Mutiara Cahya Noviani, Azis Muslim

(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

21200012021@student.uin-suka.ac.id, aziz.muslim@uin-suka.ac.id

**Career Women: An Analysis of QS. Al-Ahزاب: 33 Based on
Double Movement Theory**

Abstract:

This study aims to answer questions about the law of women's careers in the public sphere, while the verse of the Qur'an studied is Qs. There are several different interpreters in interpreting this verse so there is a gap that occurs in women today. This research uses a hermeneutic approach, namely double movement theory as a theory to know and understand the verse of the Qur'an contextually. The results show that it is permissible for women to have a career in the public sphere as long as it does not harm themselves and their work, and can provide benefits or benefits to the people.

Keywords: Career Woman; Hermeneutic; Double Movement Theory

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan mengenai hukum wanita berkarir di ruang publik, adapun ayat al-Quran yang dikaji yaitu Qs. Al-Ahزاب: 33. Adanya beberapa penafsir yang berbeda dalam menafsirkan ayat ini sehingga terjadi sebuah kesenjangan yang terjadi pada perempuan di masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika yakni teori double movement sebagai teori untuk mengetahui dan memahami ayat al-Quran secara kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bolehnya wanita

berkarir diruang publik selama tidak membawa kemudharatan pada diri dan pekerjaannya, serta dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan kepada umat.

Kata Kunci: Wanita Karir, Hermeneutika; Teori Double Movement.

Pendahuluan

Perbincangan yang membahas mengenai wanita sampai saat ini masih menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji, tentunya ini disebabkan karena wanita memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Dalam firman Allah yang ada pada surah QS. Al-Ahzab: 33 menjelaskan bahwa wanita dalam pandangan laki-laki memiliki daya tarik jika dipandang. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini wanita masih dianggap sebagai tidak mempunyai kecerdasan intelektual dan wanita dinilai sebagai wanita yang hanya dapat berdiam di rumah untuk mengurus domestik atau lingkungan rumah tangganya saja. Padahal wanita juga diciptakan dengan kesempurnaan yang dimilikinya, hal inilah yang menyebabkan wanita seringkali berada di posisi kedua atau wanita selalu termajinalkan dibandingkan laki-laki.¹ Pemahaman masyarakat yang masih kaku yang beranggapan bahwa pekerjaan wanita hanya berada pada wilayah atau lingkungan rumah tangga saja. Padahal permasalahan ini sudah sering kita dengar tentang adanya bagaimana hak-hak kaum perempuan terhadap kesetaraan gender, kemudian tentang gerakan feminisme dalam memperjuangkan hak-hak perempuan agar mendapatkan pendidikan, bagaimana wanita juga dapat berkecimpung di lingkungan politik dan sosial dan lain sebagainya. Namun hal ini disebabkan dengan pemikiran atau pemahaman masyarakat pada suatu ayat al-Quran secara tekstual, absolut, dan normative.

Ayat al-Qur'an yang menjadi suatu pegangan secara teologis bagi masyarakat muslim tradisional adalah Qs. al-Ahzab: 33 yang artinya "*dan hendaklah kamu tetap tinggal dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah terdahulu*". Hal ini lah yang kemudian membuat para mufassir dan masyarakat muslim tradisional beranggapan bahwa sebaik-baiknya wanita adalah di dalam rumah atau wanita tempat terbaiknya adalah dirumah. Kemudian ditemukan lagi pada ayat al-Quran Qs. An-nisa: 32 yang artinya "*laki-laki mempunyai hak (bagian) dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (bagian) dari apa yang mereka usahakan.*" Dapat digambarkan dengan ayat ini bahwa setiap laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas bagiannya sesuai dengan ikhtiar

¹Faqihuddin, "Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam", (Yogyakarta: Ircisod, 2019). Ibrahim, Sulaiman. "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga." *Al-Ulum* 13.2 (2013): 215-244.

dan usaha yang dilakukannya sendiri. Dengan adanya dua ayat al-Quran ini jika dipahami bahwa Qs. al-Ahzab diindikasikan sebagai seolah-olah perempuan berada dilingkungan domestiknya saja atau di dalam rumahnya, sementara ayat kedua mengindikasikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama diruang publik tentunya sesuai dengan masing-masing usaha yang dilakukannya.

Dengan adanya fenomena diatas kita harus mengulik akar yang menjadi permasalahan tersebut. Terdapatnya doktrin normatif yang terjadi pada masyarakat muslim tradisional pada saat memahami atau menelaah teks al-Quran. Diharapkan kepada masyarakat untuk mempunyai kemauan dan kemampuan dalam membaca mengenai bagaimana hak-hak yang harus dimiliki oleh wanita secara filosofis dan sophisticated terhadap teks-teks al-Quran. Dalam hal ini masyarakat muslim harus mengetahui bagaimana hak yang harus dimiliki oleh wanita yang ingin mengabdikan dirinya dilingkungan sosialnya, atau hak wanita bekerja di ruang publik. Dengan hal itu penulis tertarik untuk membedah Qs. al-Ahzab: 33 untuk melihat, apakah wanita boleh berkarir diruang publik? Apakah wanita harus menetap dirumah saja?. Namun terkait dengan adanya ayat tersebut tentunya menjadi polemik bagi sebagian mufasirin dalam menerjemahkan ayat tersebut, terdapatnya beberapa pandangan sehingga hal ini menjadi suatu pertentangan pada ajaran Islam.

Dengan demikian penulis memerlukan satu teori pendekatan hermeneutika yakni dengan menggunakan teori *double movement* yang mana dengan adanya teori ini dapat ditunjukkan untuk mengetahui dan memahami ayat al-Quran secara kontekstual. Adapun dengan latar belakang permasalahan diatas penulis ingin membahas: bagaimana deskripsi teori *double movement* dan bagaimana penjelasan ayat al-Quran Qs. al-Ahzab: 33 mengenai perempuan dan bagaimana jika ayat ini dikaitkan dengan menggunakan teori *double movement*, apakah wanita boleh berkarir diruang publik?

Untuk menjawab persoalan tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Kemudian dalam menganalisis data peneliti menggunakan deskriptif analisis. Metode analisis ini yakni data yang didapat diuraikan secara teratur dan kemudian peneliti memberikan penjelasan mengenai wanita karir dan bagaimana kerja dari teori *double movement*.

Teori Double Movement

Fazlur Rahman adalah salah satu ulama dari bagian Timur Tengah yang pertama kali memperkenalkan teori *double movement* atau disebut teori gerakan ganda yang mana teori ini termasuk kedalam suatu kajian hermeneutika dalam memahami ayat al-Quran. Rahman lahir di hari Minggu pada tanggal 21 september 1919, kota kelahirannya yakni di Pakistan, tepatnya di Pakistan bagian barat laut nama daerah tempat lahirnya yaitu Hazara.

Diketahui di Hazara ini banyak sekali melahirkan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sangat hebat, salah satunya yakni Sayyid Khan, Amir Alidan, Syah Waliyullah, Al-Dahlawi dan M. Iqbal. Dengan dikelilingin dari banyak pemikir ini lah sehingga Rahman dapat juga menjadi seorang ulama yang memiliki pemikiran secara kritis yang memiliki pemahaman neo-modernis.²

Pada saat Fazlur Rahman lahir kondisi sosial pada masyarakat di Pakistan waktu itu terjadi perseteruan antar tiga kelompok. Masing-masing kelompok ini saling percaya bahwa salah satu diantara mereka adalah kelompok yang paling membawa kebenaran. Adapun kelompok yang dimaksud ialah kelompok modernis, fundamentalis, dan tradisional. Dengan adanya saling merasa membawa kebenaran terhadap kelompok masing-masing inilah yang akhirnya menjadi suatu ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat. Sehingga dengan adanya perseteruan ini membuat Pakistan menjadi berada di situasi yang memanas yang mengakibatkan terjadinya perpecahan yang mana awalnya Pakistan berada pada daerah bagian negara India kemudian memisahkan diri. Tak hanya itu Pakistan pada saat itu juga memiliki sistem pemerintahan secara sendiri. Dengan adanya perseteruan antar 3 kelompok tersebut pada tanggal 14 Agustus 1947 Pakistan jadi negara yang merdeka dan berdaulat.³

Hal yang menyebabkan perseteruan antara tiga kelompok di Pakistan salah satunya adalah disebabkan ketika Pakistan sudah merdeka dari negara India bagaimana sistem yang akan diterapkan pada Pakistan tersebut. Masing-masing kelompok saling memberikan tawaran ideology yang dapat diterapkan, adapun kelompok modernis menawarkan ideology yang sesuai dengan pemahaman modern yang sudah dirumuskan kedalam konsep kenegaraan Islam. Kemudian kelompok fundamentalis memberikan tawaran bahwa sistem yang dapat diterapkan di Pakistan adalah dengan mengusung konsep kenegaraan. Kelompok terakhir yakni tradisional kelompok ini mungusulkan bahwa konsep yang dapat diterapkan pada suatu sistem yaitu yang berbentuk Imamah dan Khalifah, sistem ini sama halnya dengan sistem kekhalifan Islam pada masa dulu.⁴

Sehingga dengan adanya perdebatan antar tiga kelompok ini akhirnya membuat Fazlur Rahman memberikan tanggapan atau memberikan suatu masukan atau gagasan yang bernama gerakan neo-modernis. Gerakan ini muncul dikarenakan dengan adanya tuntutan zaman yang mana pada waktu itu pemikir-pemikir Islam yang sudah baik atau mapan secara historis kurang memberikan antisipasi terhadap kelompok tradisionalisme. Aliran atau gerakan ini dapat artikan sebagai suatu paham modernism baru yang mana

²Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007).
25

³Ibid.

⁴Ibid.

gerakan ini dapat dipakai untuk menjembati atau membantu masyarakat pemikir modernism dan pemikir tradisonalism. Rasionalism terhadap pemikir modernism sangat kental sehingga gerakan neo-modernism ingin berupaya mendapatkan sisa yang di tinggal kan dari gerakan modernism itu. Dengan adanya gerakan neo-modernism ini juga dapat memberikan identitas pada individu pemikir Islam yang timbul pada decade akhir.⁵

Pada saat pemerintahan yang mana kekuasaannya dibawah Ayyub Khan, kemudian beliau ini memiliki pemikiran yang lebih condong pada yang modernism, sehingga hal itu membuat Rahman menawarkan konsep neo-modernism ini kepada pemikir yang ada di Pakistan. Dan pada saat pemerintahan ini lah Fazlur Rahman selama satu periode dipilih sebagai direktur PLSI (Pusat Lembaga Riset Islam) dan juga ditunjuk sebagai DPII (Dewan Penasihat Ideologi Islam)⁶. Tetapi tidak hanya itu, pada masa pemerintahan ini juga Rahman berhasil menerbitkan jurnal yang mana jurnal ini digunakan sebagai tempat menerima masukan-masukan atau gagasan yang berhubungan dengan pemikiran Islam yang memiliki paham modernism. Adapun jurnal yang dimaksud adalah Journal of Islamic Studies.

Fazlur Rahman sangat memanfaatkan kesempatan dan kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya. Dengan adanya kepercayaan ini menjadikan Rahman untuk memberikan semua pemikirannya yang sangat berlian ini dan pemikiran ini dikenalkan kepada masyarakat Islam terkhusus pada masyarakat yang berada di Pakistan. Adapun gagasan atau masukan yang diberikan yaitu dengan cara menafsirkan atau menerjemahkan kembali Islam yang bertujuan untuk memberikan jawaban segala permasalahan atau tantangan-tantangan yang terjadi pada saat itu. Namun kelompok tradisonalism dan fundamentalism memberikan pertentangan dikarenakan gagasan-gagasan yang sudah dituangkan Rahman dalam bentuk penafsiran Islam ini. Saat Rahman mengeluarkan buku yang berjudul Islam, pada saat ini lah terjadi pertentangan yang hebat karena didalam buku Rahman terdiri dalam dua bab yaitu yang berisi; yang pertama Rahman mengungkapkan bahwa al-Quran secara keseluruhan adalah kalam Allah. Dan selanjutnya secara keseluruhan juga yakni perkataan Nabi Muhammad.⁷

Kemudian di tahun 1982 lahir lah sebuah buku yang diberi judul Islam and Modernity, dibuku inilah Rahman menuangkan kembali pikiran-pikiran berliannya sehingga dalam buku ini Rahman memperkenalkan teori *double movement* atau teori gerakan ganda yang dapat dipakai saat menafsirkan al-Quran.

⁵Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1999).11

⁶Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1996).

⁷Ibid.

Epistimologi dan Cara Kerja Teori Double Movement

Epistimologi teori *double movement* ini adalah dengan adanya sebuah gagasan atau pemikiran yang diungkapkan oleh Fazlur Rahman bahwasanya ia menginginkan al-Quran sebagai suatu sifat yang universal dan fleksibel. Hal ini dikarenakan Rahman menginginkan bahwa dalam memahami al-Quran itu harus secara satu kesatuan yang menyatu sehingga menjadikan suatu manifestasi yang jelas atau pasti. Bukan dengan cara hanya memahami melalui teks saja, menurutnya jika al-Quran dipahami secara teks saja itu tidak dapat dimengerti atau tidak dipahami secara rinci. Rahman menjelaskan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh para mufasir klasik tidak akan menemukan pemahaman jika mereka hanya menafsirkan atau menerjemahkan al-Quran melalui bahasa saja. Bagi Rahman para mufasir klasik akan terjebak ketika pada saat melakukan penafsiran yang jika dilakukan dengan cara tekstual saja. Problematika penafsiran ini disebabkan oleh ketidakadaannya alat atau metode pada saat menafsirkan atau menerjemahkan al-Quran.

Dengan adanya latar belakang diatas sehingga akhirnya membuat Fazlur Rahman memberikan gagasan yang berisikan bagaimana memberikan suatu pemahaman atau pengertian kepada masyarakat muslim secara sistematis dan kontekstual. Adapun metode yang digagas yakni hermeneutika teori *double movement* atau gerak ganda yang mana ini adalah sebuah metode yang bersifat kritis, komprehensif, dan logis. Dengan adanya metode ini sehingga membuat masyarakat muslim dapat menghasilkan atau menerima penafsiran atau penerjemahan al-Quran secara tekstual, terperinci dan literalis. Dengan kata lain tentunya dengan adanya teori ini dapat membantu para musafir dalam memecahkan permasalahan atau persoalan yang terjadi pada masa kini.⁸

Cara kerja dari teori *double movement* dalam menerjemahkan ayat al-Quran terdiri dari dua langkah:

Langkah pertama yaitu disebut dengan gerak pertama. Gerak yang dimaksud adalah kondisi masa kini ke situasi dimana al-Quran diturunkan. Adapun pada gerak pertama ini memiliki dua langkah:

1. Fazlul menjelaskan pada tahap pertama ini diartikan sebagai tahap pemahaman makna ayat al-Quran yang mana ayat tersebut dikaji dengan melihat keadaan historis. Karena teori ini bersifat spesifik sehingga perlu dalam mengkaji ayat al-Quran memerhatikan adat istiadat, batasan masyarakat beragama. Dalam artian bahwa gerakan pertama ini pada saat hendak memahami arti al-Quran secara menyeluruh perlu melihat tradisi yang dilakukan masyarakat Arab pada saat ayat al-Quran diturunkan.

⁸Kurdi, *Hermeneutika Al-Qur'an & Hadis: Hermeneutika al-qur'an Fazlur Rahman, Teori Double Movement*, (Yogyakarta: Elaq Press, 2010). 75.

2. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu menggabungkan temuan-temuan secara spesifik yang mana temuan itu mempunyai tujuan atau manfaat secara moral dan sosial yang kemudian pernyataan tersebut di filter atau disaring yang bersifat spesifik. Adapun hal ini yang sering diungkapkan sebagai sosio historis dan rasio logis atau disebut ilat hukum.

Pada langkah ke dua ini Rahman menjelaskan bahwa di tahap ini adalah ditemukannya hasil yang sudah dilaksanakan di tahap pertama yaitu berhasilnya menemukan suatu *'ilat* yang dapat diterapkan sebagai sebuah hukum. Maksud dari gerakan kedua ini yaitu adanya prinsip dari sebuah ideal yang memiliki moral sehingga berguna atau dapat diaplikasikan terhadap latar belakang secara sosiologis masyarakat. Pemikiran seperti ini lah yang diungkapkan oleh Fazlul Rahman yang mana memiliki tujuan dalam melakukan penggabungan antara dua pendekatan; pendekatan historis dan sosiologisnya.⁹

Kedudukan Perempuan Sebelum dan Setelah Datangnya Islam

1. Kedudukan perempuan pada masa sebelum datangnya Islam
 - a. Pada Masa Yunani Kuno

Kedudukan perempuan dimasa yunani kuno yaitu berada pada garis keturunan yang patrarki, perempuan pada waktu terbelenggu terhadap kekuasaan yang diberikan ayahnya, saudara laki-lakinya dan suaminya.¹⁰ Terdapatnya nya pemikir-pemikir termasuk filosof yang lahir dari negara yunani ini, tetapi hak dan kewajiban yang harusnya didapat kan oleh perempuan di diskriminasi. Perempuan juga tidak mempunyai hak secara sipil dan tidak mendapatkan hak waris, wanita disekap dan dijadikan sebagai barang yang dapat diperjual belikan layaknya barang dagangan. Ini dilakukan oleh kalangan petinggi kerajaan dan kalangan bawah.

Pada masa yunani kuno ini perempuan harus menjalankan segala perintah yang diberikan oleh ayahnya, suami, saudara laki-lakinya dan tidak lain perintah dari pamannya. Mereka harus patuh pada setiap perintah ayahnya, walaupun diberikan perintah untuk menikah dengan pilihan ayahnya meskipun ia tidak menyukainya. Adapun pada masa yunani kuni ini perempuan di klasifikasikan menjadi tiga; yang pertama yaitu wanita dijadikan pelacur yang diberikan tugas sebagai untuk pemuas nafsu pada laki-laki. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah perempuan ditugaskan memijit tujuannya untuk

⁹Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University Press, 1982). 117

¹⁰Muhammad Guntur Romli, *Muslim Feminis Polemik Kemunduran dan Kebangkitan Islam*, (Jakarta: Freedom Institut, 2010). Ibrahim, S. (2014). Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana Dalam Metode Tafsir Alquran?. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 23-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.338.23-41>

merawat tubuh dan kesehatannya. Dan yang terakhir adalah perempuan hanya bertugas didalam ranah tempat tinggal nya untuk melayani suaminya.¹¹

Kemudian pada akhirnya kedudukan perempuan terjadi seperti itu saja tidak lebih sehingga akhirnya yang menjadi pusat perhatian baik dari kalangan atas dan bawah di negara Yunani ini adalah banyaknya rumah-rumah yang dijadikan sebagai tempat pelacuran. Seks bebas yang dilakukan masyarakat waktu itu tidak di pandang sebagai sesuatu yang sudah melanggar norma kesopanan. Bukti dari sisa peninggalan dari pandangan tersebut adalah terdapatnya patung-patung yang telanjang yang dapat ditemui di negara Barat. Sehingga hal ini membuat mereka memiliki sebuah pandangan bahwa sosok dewi itu lahir pada saat dewa-dewa dan rakyat bawah nya melakukan hubungan gelap sehingga yang dapat dikenal sebagai peradaban Yunani.¹²

b. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam

Pada masa ini di Arab wanita dipandang sebagai insan yang sangat rendah. Perlakuan yang diterima atau yang dirasakan oleh wanita pada masa itu masih memegang sistem keturunan patriarki yang sangat kuat. Sehingga sudah tidak diragukan lagi wanita acap kali diperlakukan secara tidak baik atau tidak manusiawi. Contoh perlakuan tidak baik tersebut misalnya dikuburnya hidup-hidup seorang anak bayi perempuan yang baru lahir, kemudian juga dijadikan sebagai jaminan hutang, dijadikan hadiah, bahkan diperkosa.¹³ Ada nya sikap ketakutan, rasa malu, dan kebencian yang dirasakan oleh orang tua merupakan adanya keterkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada zaman Jahiliyah sehingga membentuk adat atau kebiasaan yang buruk yang diterima oleh wanita. Karena itu mereka memilih untuk melakukan penguburan secara hidup-hidup bayi yang baru lahir tersebut. Adat kebiasaan ini dilakukan bukan karena mereka takut akan kemiskinan melainkan karena ketakutan akan hilangnya sebuah kehormatan.

2). Kedudukan perempuan setelah Islam datang

Kedudukan perempuan setelah datangnya Islam dapat dirasakan sebab Islam datang membawa sebuah pesan moral yang dapat memberikan kebebasan pada manusia sehingga terlepas dari belengguan kemanusiaan yang didalamnya diisi oleh ketidakadilan dan kebodohan. Agama Islam datang memberikan suatu misi bahwa adanya kesetaraan antar sesama umat karena sebenarnya kemuliaan disisi Allah itu di nilai dari ketaqwaan yang dimiliki

¹¹Magdalena, *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*. (Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2017).

¹²Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998).

¹³Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019).

seorang. Ketika nabi Muhammad diutus, perempuan mendapatkan penghormatan sehingga tidak ada lagi yang dapat membedakan antara perempuan dan laki-laki melainkan ketaqwaannya.¹⁴

Pada saat nabi Muhammad menjelaskan adanya prinsip bahwa tidak ada yang menjadi perbedaan derajat antara perempuan dan laki-laki melainkan hanya dapat dilihat perbedaannya dalam tingkat ketakwaan masing-masing individu, ini membuat masyarakat Arab pada waktu itu merasakan keanehan ketika mendengar wacana tersebut, diketahui pada masa itu juga masih adanya perempuan yang direndahkan, Hal ini sejak awal sudah diajarkan oleh nabi Muhammad. Namun seiring berlalunya waktu keimanan dan akidah dari masyarakat Arab tersebut semakin kuat. Sehingga pada saat itulah pedoman hidup manusia atau disebut sebagai al-Quran diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan al-Quran dapat digunakan sebagai pedoman hidup yang isinya sesuai dengan permasalahan kehidupan masyarakat masa itu. Misalnya, mengatur bagaimana hukum waris, batasan-batasan poligami, dilarangnya merendahkan perempuan, memberikan pengakuan pada setiap hak yang dipunyai oleh perempuan, bahkan turunnya surah an-nisa sebagai salah satu didalam al-Quran yang penamaanya berkaitan dengan perempuan.

Hadirnya Nabi Muhammad dan membawa al-Quran untuk dijadikan sebagai sebuah pedoman hidup pada masyarakat Arab pada waktu itu tentu memberikan warna baru dan perubahan yang terjadi lebih baik. Islam datang bukan karena hanya ingin menyederatakan kedudukan posisi antara perempuan dan laki-laki melainkan juga untuk menyampaikan sebuah pendapat atau prespektif yang baru dalam memberikan presepsi terhadap perempuan. Al-Quran menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, sama-sama mempunyai keeksistensiennya sebagai manusia. Yang membedakan hanya dilihat dari kualitas pribadi masyarakat Arab yaitu dinilai dari ketaqwaannya. Sehingga, didalam al-Quran dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban perempuan yang harus dilakukan diruang publik dan ruang domestik.¹⁵

Implementasi Teori *Double Movement* terhadap Hukum Wanita Berkarir; Analisis QS. Al-Ahzab: 33

Asbabun Nuzul Surah Al-Ahzab: 33

¹⁴Hendri, *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis*, (Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, 2018). Ibrahim, S. (2014). Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana dalam Metode Tafsir Alquran?. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 23-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.338.23-41>

¹⁵Rianto, Partisipasi Perempuan dalam Olahraga Perspektif Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis*, 2019. Sulaiman Ibrahim, Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasasyâf, *Al-Ulum*, Vol. 18 No. 2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.30603/au.v18i2.536>

Asbabun nuzul yang ada pada al-Quran digunakan untuk agar para umat muslim mengatui bagaimana ayat al-Quran tersebut diturunkan. Namun tidak semua ayat yang ada pada al-Quran mempunyai asbabun nuzul, tetapi Qs. al-ahzab: 33 ini masuk kedalam surah al-Quran yang mempunyai asbabun nuzul. Qs. Al-ahzab termasuk kedalam golongan surah madaniyyah, surah ini memiliki arti golongan yang bersekutu dikarenakan pada surah tersebut memiliki beberapa ayat yang menjelaskan bagaimana perah al-ahzab terjadi.¹⁶ Surah ini memiliki 73 ayat, dan turunnya surah ini pada saat terjadinya peperangan yang diberi nama perang al-ahzab atau juga disebut sebagai perang khandaq, perang ini terjadi pada saat diakhir tahun lima hijriah. Salman al Farisi adalah salah satu seorang sahabat nabi Muhammad yang memberikan usul untuk membuat (khandaq) parit yang mana pada saat itu diduga akan terjadi serangan dari kaum musyrikin, tempat penggalian parit ini dilakukan di bagian arah utara dikota Madinah.¹⁷

Adapun asbabun nuzul Quran surah al-Ahzab: ayat 33 ini adalah secara tidak eksplisit di khusus kan kepada isteri nabi Muhammad, dari ikrimah ra., dari ibnu abbas ra mengungkapkan dalam hadistnya bahwa ayat 33 Qs. al-ahzab ini diturunkan khusus berkenaan dengan istri-istri nabi. Diketahui pada saat itu masyarakat Arab di madinah masih dibawah garis keturunan yang bersifat patriarkal. Sehingga membuat para wanita waktu itu ruang geraknya masih sangat dibatasi. Garis keturunan patriarchal ini yaitu suatu sistem garis keturunan yang di tarik dari garis ayah. Sehingga yang terjadi adalah suatu tradisi yang sangat lazim apabila pemimpin yang ada dilingkungan ruang public dan ranah rumah tangga di pimpin atau dikuasi oleh laki-laki.

Dengan demikian membuat perempuan mempunyai kesempatan yang sangat kecil dalam menduduki suatu posisi-posisi diruang public yang salah satunya termasuk dalam peran di berbagai bidang sosial dan untuk mencari nafkah dengan bekerja di luar rumah. Dengan adanya sistem atau pola masyarakat pada waktu itu yang bergaris keturunan patriarchal ini, sehingga sangat wajar para istri nabi tidak dibolehkan pada saat keluar rumah. Tetapi wanita boleh keluar rumah jika ada suatu alasan yang sangat penting dan mendesak dan atas dasar tuntutan agama yang memperbolehkan.

Analisis QS.. Al-Ahzab: 33 berdasarkan Teori Double Movement

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ..

¹⁶As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, (Jakarta: Gema Sani, 2008). Ibrahim, Sulaiman. "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga." *Al-Ulum* 13.2 (2013): 215-244. Sulaiman Ibrahim, Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasasyâf, *Al-Ulum*, Vol. 18 No. 2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.30603/au.v18i2.536>

¹⁷Shihab, "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran", (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu...”

Quraish Shihab menafsirkan kata *tabarru* dan *tabbarajna* yang memiliki arti meninggi dan tampak. Larangan seorang perempuan dalam bertabarruj yaitu dilarang untuk memeperlihatkan perhiasaan atau dapat dikatakan sebagai larangan wanita dalam menggunakan sesuatu secara berlebihan misalnya berdandan atau berlenggak-lenggok saat berjalan dan sebagainya. Adapun kata al-jahiliyah atau dari kata *jahala* yang ada dalam al-Quran di gunakan sebagai untuk melihatkan gambaran suatu keadaan yang ada pada masyarakat yang membelakangi nilai-nilai ilahi yang sudah diajarkan. Pada masa itu perilaku masyarakat tidak wajar, ini didasari oleh baik dengan adanya kepentingan diri, kekurangan pandangan, maupun terjadi akibat dorongan nafsu yang dimiliki.¹⁸ Kata jahiliyah ini mensifati dengan kata *al-ula* yang berarti masa lalu. Beberapa mufassir memberikan garis batas dari kata masa lalu ini, adanya mufassir yang mengatakan batasan dari kata masa lalu ini pada masa nabi nuh atau juga ada yang mengatakan pada masa sebelum nabi Ibrahim. Namun shihab juga mengungkapkan pandangannya terkait dengan masa lalu ini, ia mengungkapkan bahwa yang dikatakan dengan masa lalu itu pada saat sebelum datangnya agama Islam (pra Islam) yang dibawa nabi Muhammad. Yang mana pada waktu itu masyarakatnya masih membelakangi atau mengabaikan ilahi. Secara harfiah kata al-bait yaitu rumah, yang berarti tempat tinggal atau rumah yang ditempati para istri nabi Muhammad.

Selanjutnya, Shihab mengungkapkan bahwa suatu aspek yang terkandung pada perintah waqarna adalah perintah yang ditujukan terhadap para istri nabi. Permasalahan yang terjadi yang sering ulama membicarakannya yaitu apakah perempuan selain para istri nabi. Kemudian shihab mengambil kutipan dari buku yang berjudul al-hijab yang ditulis oleh salah satu pemikir yaitu al-maudhudi beliau adalah pemikir muslim kontemporer yang berasal dari Pakistan yang mejelaskan bahwa perempuan itu tempat nya didalam rumah, namun perempuan dibolehkan keluar rumah dengan senantiasa memperhatikan syarat-syaratnya yaitu dengan cara menjaga rasa malunya dan menjaga keseucian dirinya¹⁹

Problematikanya adalah bagaimana dengan hukum wanita karir apakah wanita boleh bekerja diruang publik? Dalam menjawab persoalan ini diperlukannya salah satu teori yaitu teori *double movement* atau gerakan ganda. Secara tekstual Qs. al-ahzab: 33 ini dikhususkan dan diperintahkannya istri

¹⁸Ibrahim, Sulaiman. "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga." *Al-Ulum* 13.2 (2013): 215-244.

¹⁹Ibid. Sulaiman Ibrahim, Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasysyâf, *Al-Ulum*, Vol. 18 No. 2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.30603/au.v18i2.536>

nabi muhammad untuk tinggal diam dirumah dan tidak boleh bertabaruj. Terdiri dari dua langkah jika melakukan analisis menggunakan teori dari Fazlul Rahman yaitu teori *double movement* ini, adapun langkah pertama yaitu melihat dan memahami suatu kondisi atau keadaan sosial pada masyarakat di Arab saat turunnya ayat itu. Qs. al-Ahzab ini secara mutlak memang dikhususkan teruntuk istri nabi Muhammad, karena pada waktu ini kondisinya memang masyarakat Arab garis keturunannya masih berkarakteristik patriarchal. Sehingga hal itu membuat perempuan ruang gerakannya masih dibatasi.²⁰ Hal lain juga yang menjadi tradisi di masyarakat Arab Madinah waktu itu laki-laki atau suami mutlak sebagai untuk yang mencari nafkah dan istri atau perempuan mutlak sebagai ibu rumah tangga yang ruang gerakannya hanya sebagai untuk mengurus anak dan rumah tangganya.

Namun juga banyak ditemui ketika di zaman Nabi banyaknya perempuan yang bekerja di ruang publik seperti misalnya ada yang bekerja sebagai pedagang yaitu Qilat Ummu binti Ammar, kemudian ada yang sebagai perias pengantin yaitu Ummu Salim binti Malhan dan Ummu Athiyah yang ikut andil dalam peperangan. Dengan adanya kondisi dimasa lalu tersebut bukan berarti masyarakat yang ada dizaman kini harus berpaling atau menghindar dari ketetapan hukum yang sudah ada. Namun justru hal yang harus dicapai adalah untuk mencari cara alternatif untuk pada masa sekarang ini, dikarenakan bahwa kondisi dan keadaan dimasa sekarang ini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi di masa lalu.

Adapun langkah kedua dari teori gerakan ganda Rahman ini yaitu menemukan atau mencari suatu cara alternatif yang dapat disesuaikan dengan kondisi atau keadaan yang terjadi pada saat ini. Kedudukan laki-laki dan perempuan memang berbeda di masa lalu sehingga perlu adanya inovasi baru. Pada masa kini tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas yang dapat dilakukan pada perempuan sangat mempunyai kesempatan yang besar, dapat dilihat bahwa dibagian sektor publik profesi yang dilakukan perempuan lebih mahir jika dibandingkan laki-laki. Karenanya bukan lagi laki-laki yang dapat bekerja di sector public misalnya sebagai pendakwah, politisi dan lain sebagainya melainkan perempuan juga mendapati kedudukan itu. Bagian pemerintahan pun juga memberikan kesempatan pada perempuan dalam pemilu sebanyak 30%.

Sehingga dengan adanya analisis Qs. al-Ahzab: 33 berdasarkan teori *double movement* atau gerakan ganda yang dibawa oleh Rahman, istri atau

²⁰Ibrahim, Sulaiman. "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga." *Al-Ulum* 13.2 (2013): 215-244. Ibrahim, S. (2014). Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana Dalam Metode Tafsir Alquran?. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 23-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.338.23-41>

wanita dapat bekerja diruang public dengan catatan pekerjaan itu tidak membawa kemudharatan pada dirinya. wanita dapat bekerja sebagai misalnya pendakwah, guru, politisi asalkan dapat memberikan kebermanfaat terhadap masyarakat. Namun tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika wanita ingin berkarir diruang public yaitu harus mempunyai izin dari suami dan sebagai seorang ibu dan istri yang tidak meninggalkan tanggung jawabnya untuk mengurus anak dan suaminya di rumah.²¹

Perempuan yang ingin meniti karir diluar rumah tentunya harus dapat menyesuaikan dirinya dan menempatkan diri, harus dapat memposisikan diri sebagai seorang ibu dan istri. Terkadang yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah peran perempuan sebagai istri menjadi terganggu dikarenakan lebih mengutamakan peran yang dimiliki sebagai seorang wanita yang berkarir dibandingkan peran sebagai ibu atau istri. Harusnya, jika seorang istri ingin berkarir diruang public harus tetap mengutamakan kebutuhan suami dan anak diatas segalanya. Peran suami juga diperlukan dalam mengurus rumah tangga, dan harus diimbangi. Dalam mengurus anak bukan hanya diurus oleh istri saja melainkan suami dan istri harus saling mengimbangi satu sama lain.²² Dengan adanya saling kerja sama antara suami dan istri dalam mengurus rumah tangga membuat terciptanya suatu kondisi ketenangan dan keutuhan dalam keluarga.

Oleh karena itu, hasil analisis berdasarkan teori *double movement* atau teori gerakan ganda ini, perempuan atau istri boleh saja bekerja atau berkarir di ruang public, asalkan dapat memberikan kebermanfaat atau kemaslahatan untuk umat dan tentunya harus mendapatkan izin dan ridho dari suami. Namun perempuan yang ingin bekerja diruang public juga harus memperhatikan dampak positif negative dari pekerjaan tersebut. Adapun pandangan dari peneliti sesuatu yang paling penting yaitu pada saat perempuan sudah menikah atau sudah menjadi istri kemudian ingin memperlihatkan keeksistensiannya diruang public harus yang paling penting mendapatkan izin dari seorang suami. Sehingga dengan adanya izin suami, hal yang paling penting yang dilakukan istri adalah bisa menempatkan dirinya sebaik mungkin diruang domesticnya maupun ruang publiknya. Perempuan (istri) harus memahami kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri yang kewajiban tersebut tidak boleh

²¹Rianto, "Partisipasi Perempuan dalam Olahraga Perspektif Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman", Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis, 2019. Sulaiman Ibrahim, Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasysyâf, *Al-Ulum*, Vol. 18 No. 2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.30603/au.v18i2.536>

²²Faqihuddin, "Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam", (Yogyakarta: Ircisod, 2019). Ibrahim, Sulaiman. "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga." *Al-Ulum* 13.2 (2013): 215-244.

ditinggalkan.²³ Tetapi untuk perempuan yang ingin berkarir diruang public dan belum menikah, perempuan tersebut harus meminta izin kepada orang tua. Izin dan ridho nya masih tergantung kepada orang tuanya.

Bagi peneliti, perempuan yang sudah bersuami ataupun belum bersuami ketika ingin berkarir diruang publik dan mempunyai keinginan dalam menolong ekonomi keluarga, kemudian memberikan kemaslahatan dan kebermanfaatannya untuk masyarakat, dan ini juga dapat melihat bukti benar adanya bahwa al-Quran tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan pada ruang lingkup kondisi sosialnya. Namun, kita sebagai wanita yang ingin bekerja diruang publik diharapkan dapat memerhatikan beberapa batasan dan nilai-nilai etika secara baik. Etika yang dapat dipatuhi oleh perempuan yang berkarir atau bekerja antara lain: dapat menjaga sopan santun, menjaga kehormatan dirinya, bekerja sesuai dengan kodrat nya sebagai perempuan, mampu menjaga kehormatan diri, mempunyai keprofesionalitas dalam bekerja, dan menjaga komunikasi pada suami.²⁴

Kesimpulan

Dengan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa hasil analisis Qs. al-ahزاب:33 berbasis teori double movement mengenai apakah wanita boleh bekerja diruang publik? yaitu boleh saja dengan catatan pekerjaan itu tidak membawa kemudharatan pada dirinya, dan pekerjaan tersebut dapat memberikan kebermanfaatannya atau kemaslahatan untuk umat. Bagi perempuan yang sudah menikah tentunya harus mendapatkan izin dan ridho dari suami dan bagi perempuan yang belum menikah izin nya tergantung oleh orang tuanya. Jika seorang istri ingin berkarir diruang publik harus tetap mengutamakan kebutuhan suami dan anak diatas segalanya. Peran suami juga diperlukan dalam mengurus rumah tangga, dan harus saling mengimbangi. Perempuan (istri) harus memahami kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri yang kewajiban tersebut tidak boleh ditinggalkan. Namun, kita sebagai wanita yang ingin bekerja diruang publik diharapkan dapat memerhatikan beberapa batasan dan nilai-nilai etika secara baik.

²³Faqihuddin, "Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam", (Yogyakarta: Ircisod, 2019). Ibrahim, Sulaiman. "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga." *Al-Ulum* 13.2 (2013): 215-244.

²⁴Isna, "Konsep Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja dalam Mensejahterakan Keluarga", (Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, 2017). Ibrahim, Sulaiman. "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga." *Al-Ulum* 13.2 (2013): 215-244.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan. 2018. Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*.
- Amal, Taufik Adnana. 1996. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung : Mizan.
- Arikunto. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Amir. 1999. *Neo-Modernisme Islam di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hasan, Rianto. 2019. Partisipasi Perempuan dalam Olahraga Perspektif Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*.
- Ibrahim, Sulaiman, Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasyshâf, *Al-Ulum*, Vol. 18 No. 2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.30603/au.v18i2.536>
- Ibrahim, Sulaiman. "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga." *Al-Ulum* 13.2 (2013): 215-244.
- Ibrahim, S. (2014). Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana Dalam Metode Tafsir Alquran?. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 23-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.338.23-41>
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Ircisod.
- Kurdi. 2010. *Hermeneutika Al-Quran & Hadis: Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman (Teori Double Movement)*. Yogyakarta: Elaq Press.
- Mustaqim, Abdul. 2015. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Pres.
- R. Magdalena. 2017. Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam). *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chichago: Uinversity Press
- Romli, Muhammad Guntur. 2010. *Muslim Feminis Polemik Kemunduran dan Kebangkitan Islam*. Jakarta: Freedom Institut.
- Shihab, M. Quraish. 2017. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Tanggerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sibawaihi. 2007. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra.

Solihatin, Isna Rahmah. 2017. *Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja dalam Mensejahterakan Keluarga. Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak.*

Suyuthi, As. 2008. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran.* Jakarta: Gema Sani.

Copyright (c) 2023 Mutiara, Azis Muslim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).